BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa GKII mengakui dan menerapkan dua sakramen, yaitu sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Bentuk sakramen baptisan kudus yang diterima dan dipraktekan yaitu dengan cara penyelaman. Orang yang hendak menerima sakramen baptisan kudus adalah mereka yang telak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi, serta mengikuti katekesasi.

Sakramen baptisan kudus adalah salah satu dari dua sakramen gereja dan orang yang dibaptis secara penyelaman ketika mereka dimasukan ke dalam air artinya mereka menguburkan cara hidup yang lama dan ketika bangun dari air baptisan mereka telah hidup baru bersama kristus, sehingga jemaat GKII Moria Manado memahami sakramen baptisan sebagai suatu tanda penghapusan dosa dan tanda hidup baru.

Baptisan ulang menurut jemaat GKII Moria Manado yaitu seseorang yang melakukan baptisan lebih dari satu kali, baik itu dengan cara selam maupun percik.

Jemaat GKII Moria Manado termasuk dalam anggota PGI, oleh karena itu tidak

melakukan baptisan ulang, tetapi jika ada permintaan sendiri untuk dibaptis ulang atau baptisan pertama yang dilakukan tidak sah maka perlu dibaptis ulang.

Saran

- Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran dari peneliti yaitu BPJ harus memiliki pemahaman tentang sakramen baptisan dan aturan gereja yang berlaku sehingga mampu memberikan penjelasan dan memberikan pemahaman kepada jemaat mengenai sakramen baptisan.
- 2. Jemaat harus bisa memahami arti, makna dan tujuan dari baptisan.
- 3. Karena GKII Moria Manado termasuk dalam anggota PGI yang tidak perlu melakukan baptisan ulang, maka jika ada anggota jemaat yang pindah dari denominasi lain dan bergabung menjadi anggota jemaat GKII, terus anggota jemaat baru itu minta untuk dibaptis ulang, maka BPJ harus memberikan pemahaman dan menegaskan bahwa baptisan itu sekali seumur hidup, kecuali anggota jemaat baru itu berasal dari aliran atau denominasi lain yang tidak termasuk sebagai anggota PGI atau baptisan awal tidak sah maka itu perlu untuk dibaptis ulang.